



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MUH. ASRI Alias ASRI Bin ABD. AZIS;
2. Tempat Lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 29 Juni 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ra'ra, Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;

Terdakwa dilakukan penangkapan lanjutan pada tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Ruslan HR, S.H., M.H., dan Nurnadhilah Bachri, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa, beralamat di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini, Lamalaka Nomor 7, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK-Pid/LBH-BT/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan Nomor Register: 19/Srt.Pid/Pdtr.SK/5/2022/PN Ban pada tanggal 30 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH ASRI Alias ASRI Bin ABD. AZIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang seringannya dam jika yang Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan akan tetap dengan tuntutan dan begitu pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUH. ASRI Alias ASRI Bin ABD. AZIS, pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Kampung Tobba, Dusun Moti 2, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah saksi RESKI AMALIA Binti LAGI (Terpidana) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi RESKI dan Terdakwa melakukan chatting via whatsapp dimana saksi RESKI ingin membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram namun Terdakwa hanya bersedia menjual kepada saksi RESKI sebanyak ½ (setengah) gram karena Terdakwa juga banyak pembeli lain dengan kesepakatan ½ (setengah) gram seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 21.30 Wita Terdakwa mengantarkan paket Narkotika jenis shabu sebanyak ½ (setengah) gram kepada saksi RESKI di Kampung Tobba, Dusun Moti 2, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah saksi RESKI dengan cara Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi RESKI kemudian saksi RESKI memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada jam 23.00 Wita saksi RESKI membagi paketan/sachet Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) sachet yang dimana 7 (tujuh) sachet narkotika jenis shabu tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara RESKI;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB : 3854 / NNF / IX / 2021 tanggal 17 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening seberat 0,1642 (nol koma satu enam empat dua) gram dan 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening seberat 0,0577 (nol koma nol lima tujuh tujuh) gram benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa MUH. ASRI Alias ASRI Bin ABD. AZIS dalam membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa MUH. ASRI Alias ASRI Bin ABD. AZIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUH. ASRI Alias ASRI Bin ABD. AZIS, pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Kampung Tobba, Dusun Moti 2, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah saksi RESKI AMALIA Binti LAGI (Terpidana) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat saksi RESKI dan Terdakwa melakukan chatting via whatsapp dimana saksi RESKI ingin membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram namun Terdakwa hanya bersedia menjual kepada saksi RESKI sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram karena Terdakwa juga banyak pembeli lain dengan kesepakatan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 21.30 Wita Terdakwa mengantarkan paket Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada saksi RESKI di Kampung Tobba, Dusun Moti 2, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah saksi RESKI dengan cara Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi RESKI kemudian saksi RESKI memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada jam 23.00 Wita saksi RESKI membagi paketan/sachet Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) sachet;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB : 3854 / NNF / IX / 2021 tanggal 17 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening seberat 0,1642 (nol koma satu enam empat dua) gram dan 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening seberat 0,0577 (nol koma nol lima tujuh tujuh) gram benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa MUH. ASRI Alias ASRI Bin ABD. AZIS dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MUH. ASRI Alias ASRI Bin ABD. AZIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan Dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RESKI AMELIA Alias RESKI Binti LAGI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, 9 September 2021, sekitar pukul 20.00 WITA pada saat Saksi berada di rumah Bapak Angkat Saksi yakni Sdr. LAGI di Kampung Tobba Dusun Moti 2 Kel. Bajiminsasa, Kec. Gantarangkeke, Kab.Bantaeng, Terdakwa atas permintaan saksi telah datang ke rumah bapak angkat Saksi tersebut untuk mengantar shabu yang dipesan oleh Saksi;
 - Bahwa sekira jam 21.30 WITA, Terdakwa datang ke rumah dan memberikan 1 (satu) sachet atau 1/2 (setengah) gram sabu, dan saksi kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian shabu yang diterima Saksi tersebut kemudian dibagi ke dalam 7 (tujuh) bagian sachet dengan tujuan untuk dijual kembali;
 - Bahwa Saksi kemudian ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat, 10 September 2021, sekitar jam 01.00 WITA sehubungan dengan shabu yang dibeli oleh Saksi dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli shabu-shabu dari Terdakwa, yakni pada hari Minggu, 5 September 2021 sekira jam 18.00 WITA, dengan jumlah pembelian 1/2 (setengah) gram sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), pembelian kedua pada hari Senin, 6 September 2021 sekira jam 17.30 WITA dengan 1/2 (setengah) gram sabu dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian ketiga pada hari Kamis, 9 September 2021 sekira 21.30 WITA, dimana Saksi membeli sebanyak 1/2 (setengah) gram shabu dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat Terdakwa memperoleh shabu-shabu yang dijualnya tersebut;
 - Bahwa Saksi telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dan divonis hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - Bahwa barang bukti shabu yang dijadikan dalam perkara Saksi sebelumnya merupakan shabu yang dibeli oleh Saksi dari Terdakwa, dan barang bukti tersebut pula sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3854/NNF/IX/2021;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;
2. IKBAL Bin BASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memperoleh narkotika atau shabu dari Sdr. Darwis, dimana Saksi yang juga membeli shabu-shabu dari Sdr. Darwis pernah bertemu dengan Terdakwa pada sekira pertengahan tahun 2021 di Kampung Beru, Kel. Saware Gading, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak 2019 di tempat sabung ayam di Kampung Kiling-Kiling, Kab. Bulukumba, tempat tersebut juga merupakan tempat yang biasa digunakan sebagai tempat transaksi (narkoba);
 - Bahwa Saksi telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I, dan perkara tersebut sehubungan dengan shabu yang diperoleh Saksi dari Sdr. Darwis;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung proses transaksi Terdakwa dengan Sdr. Darwis, namun pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Darwis;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, sekitar pukul 20.00 WITA, dengan cara melalui telepon dan pesan Whatsapp, Saksi Reski Amalia hendak membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram, namun karena pada saat itu Terdakwa hanya menjual 1/2 (setengah) gram sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reski Amalia tersebut dengan alasan bahwa Terdakwa sedang banyak permintaan pembelian;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian mengantarkan sabu tersebut ke rumah Saksi RESKI di Kampung Tobba Dusun Moti 2 Kel. Bajiminsasa, Kec. Gantarangkeke, Kab. Bantaeng.
- Bahwa pada saat sampai di rumah Saksi RESKI, Terdakwa juga sempat memakai sabu milik Terdakwa sendiri bersamaan dengan Sdr. RAHMAN Alias RAMMANG, Sdr. PANDI, dan Saksi RESKI;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual shabu-shabu kepada Saksi Reski dengan harga beragam;
- Bahwa meskipun Terdakwa mengambil (membeli) dari Sdr. Darwis dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan menjual kepada Saksi Reski dengan harga yang sama, namun Terdakwa memberikan jumlah yang berbeda kepada Saksi Reski tersebut, dimana setelah memperoleh dari Sdr. Darwis Terdakwa kemudian membagi sabu tersebut dan sebagian dijual dan kadang juga untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli paketan sabu seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu), kadang juga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu) dan seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu), dan Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Darwis sudah sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa shabu yang dibeli oleh Saksi Reski dari Terdakwa pada tanggal 9 September 2021 tersebut adalah shabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Darwis;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara perjudian pada tahun 2016 dan menjalani hukuman pidana penjara selama 6 bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir angkutan umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun kesempatan tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 199/NNF/I/2022 pada tanggal 21 Januari 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diberi nomor 445/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa tersebut berdasarkan pengujian tidak ditemukan bahan narkotika;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan salinan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3854/NNF/IX/2021 tanggal 17 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1642 (nol satu enam empat dua) gram , 2 (dua) sachet berisi kristal bening dengan berat seluruhnya 0,0577 (nol koma nol lima tujuh) gram, 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai klip putih, 2 (sachet) sachet kosong bekas pakai klip putih milik Saksi RESKI AMALIA Alias RESKI Binti LAGI adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, sekitar pukul 20.00 WITA, dengan cara melalui telepon dan pesan Whatsapp, Saksi Reski Amalia telah membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram, namun karena pada saat itu Terdakwa hanya menjual 1/2 (setengah) gram sabu dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Reski Amalia tersebut dengan alasan bahwa Terdakwa sedang banyak permintaan pembelian;
- Bahwa benar Terdakwa mengantarkan sabu tersebut ke rumah Saksi RESKI yang terletak di Kampung Tobba Dusun Moti 2 Kel. Bajiminsasa, Kec. Gantarangkeke, Kab. Bantaeng;
- Bahwa benar Saksi Reski Amalia ditangkap dan dihukum penjara oleh Putusan Hakim sehubungan dengan sabu berjenis metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I yang diperolehnya dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Ban



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang bahwa Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian Setiap Orang, namun demikian unsur "Setiap Orang" dapat didefenisikan sebagai setiap perorangan atau subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan kepadanya pula dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki sebagai Terdakwa atau seorang yang diduga kuat melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ternyata bersesuaian pula dengan hasil pemeriksaan di persidangan dimana di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai seorang yang bernama MUH. ASRI Alias ASRI Bin ABD. AZIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan, Terdakwa adalah seorang yang sehat akal pikiran, sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan sebagaimana pula dibenarkan oleh Terdakwa menyatakan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terdapat kekeliruan identitas tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” secara sah telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang tanpa didasari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang maupun Pihak yang berwenang, sehingga demikian perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak berdasarkan hukum dan atau tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur Ad.2 tersebut merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk menyatakan terpenuhinya unsur tersebut adalah dengan cukup bilamana salah satu sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah setiap jenis Narkotika yang terdaftar sebagai golongan I dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, sekitar pukul 20.00 WITA, dengan cara melalui telepon dan pesan Whatsapp, Saksi Reski Amalia telah membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram, namun karena pada saat itu Terdakwa hanya menjual 1/2 (setengah) gram sabu dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Reski Amalia tersebut dengan alasan bahwa Terdakwa sedang banyak permintaan pembelian, dan kemudian Terdakwa mengantarkan sabu tersebut ke rumah Saksi RESKI yang terletak di Kampung Tobba Dusun Moti 2 Kel. Bajiminsasa, Kec. Gantarangeke, Kab. Bantaeng;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi Reski, Keterangan Terdakwa bahwa Saksi Reski Amalia ditangkap dan dihukum penjara oleh Putusan Hakim sehubungan dengan shabu yang diperolehnya dari Terdakwa,



dan sabu tersebut merupakan sabu yang diperoleh dari Sdr. Darwis, yang mana juga tempat dimana Saksi IKBAL Bin BASRI memperoleh sabu;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi Reski Amalia dan dikuatkan dengan kutipan Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Ban yang terlampir dalam berkas perkara dan salinan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3854/NNF/IX/2021 tanggal 17 September 2021, bahwa barang bukti sabu yang disita dari Saksi Reski Amalia yang mana sebelumnya diperoleh dari Terdakwa tersebut merupakan narkotika jenis metamfetamine yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dalam hal jual beli ataupun penguasaan narkotika golongan I, yang mana bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa dirinya tersebut bekerja sebagai supir angkutan umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum telah menjual Narkotika Golongan I kepada salah satunya Saksi Reski, yang mana sabu tersebut Terdakwa peroleh sebelumnya dengan membeli dari Sdr. Darwis;

Menimbang dengan demikian maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, secara sah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa pasal tuntutan Penuntutan Umum sudah jelas, namun terhadap lamanya tuntutan pidanan Penuntut Umum tersebut menurut Penasihat Hukum belum memenuhi rasa keadilan, dan terhadap pendapat Penasihat Hukum tersebut selanjutnya akan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dengan mempertimbangkan kesalahan Terdakwa dan alasan-alasan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam hal upaya penanggulangan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ASRI Alias ASRI Bin ABD. AZIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar upiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh Abdul Basyir,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha,S.H.,M.H. dan Ro Boy Pakpahan,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hajeriah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Noorzana Muji Solikha,S.H.,M.H.

Ttd

Ro Boy Pakpahan,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Abdul Basyir,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hajeriah